



SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 03-P/PM.I-02/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Saud Manik.
Pangkat/NRP : Pelda/559692.
J a b a t a n : Ba Urvet.
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 27 Februari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Lk. IV Nomor 6.100 Helvetia.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-007/C-01 /V/2019 tanggal 2 Mei 20198 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) Nomor 03/IV/2019 tanggal 24 April 2019.
2. Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/2/AD/P/I-02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/03-P/PM.I-02/AD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/03/PM.I-02/AD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Nomor TAP/03-P/PM.I-02/AD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 03-

P/PM.I-02/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar** : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/2/AD/P/I-02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Memperhatikan** : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.
- Menimbang** : Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.15 WIB di Jalan Griya Kota Medan mengemudikan kendaraan bermotor jenis roda dua Honda Verza Nopol BK 6273 AFB warna Biru, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan Terdakwa mengemudikan sepeda motor dijalan membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm.
- Mengingat** : Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saud Manik, Pelda NRP 559692, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:
"Mengemudikan Sepeda Motor dijalan yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor Honda Verza Nopol BK 6273 AFB atas nama Hendra Yuswantono.Dikembalikan kepada yang berhak.

P/PM.I-02/AD/V/2019

Hal. 2 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 03-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim dan dihadiri oleh Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti Ribus Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ribus Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

P/PM.I-02/AD/V/2019

Hal. 3 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 03-